



STRATEGI KOMUNIKASI KPU KABUPATEN GARUT DALAM SOSIALISASI PEMILU 2014 KEPADA KELOMPOK DISABILITAS DI KABUPATEN GARUT

Chotijah

Universitas Garut, Fakultas Ilmu Komunikasi
email: chotijah@uniga.ac.id

Abstrak

Sosialisasi pemilu merupakan fase penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemilu. Sosialisasi dibutuhkan sebagai sarana penyelenggaraan pemilu dalam memfasilitasi kebutuhan pemilih dalam periode pemilihan. KPU sebagai penyelenggara Pemilu memiliki tanggungjawab memberikan sosialisasi kepada masyarakat. KPU Kabupaten Garut telah membentuk Relawan Demokrasi (Relasi) sebagai mitra KPU dalam menjalankan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Penelitian ini mengenai bagaimana Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Garut dalam sosialisasi Pemilu 2014 kepada Kelompok Disabilitas di Kabupaten Garut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk pengumpulan data agar mendapatkan data yang objektif. Adapun teori yang digunakan adalah Strategi Komunikasi yang dicetuskan oleh Dan O'hair (2009) yang menggunakan tiga area utama, yaitu; pengetahuan situasional, penentuan tujuan, dan kompetensi komunikasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa strategi komunikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Garut dalam rangka sosialisasi Pemilu 2014 kepada Kelompok Disabilitas berlangsung efektif karena dapat memanfaatkan potensi di tiga area utama, yakni: Pengetahuan Situasional, Penentuan Tujuan dan Kompetensi Komunikasi. Namun demikian ada sejumlah catatan hasil evaluasi program Relawan Demokrasi (Relasi) kelompok disabilitas, diantaranya seperti; pola pendekatan KPU Kabupaten Garut ke depan diharapkan lebih spesifik sesuai dengan tingkat keterbutuhan setiap kelompok disabilitas, perlunya melibatkan komunitas guru-guru SLB sebagai asistensi kelompok disabilitas, perlunya instrumen pendukung yang jelas dalam program sosialisasi pemilu selanjutnya, serta perlunya dukungan dana yang cukup memadai agar sosialisasi pemilu terhadap kelompok disabilitas bisa berjalan maksimal.

Kata kunci: Strategi Komunikasi, Sosialisasi Politik, Kelompok Disabilitas

Abstract

Election socialization is an important and strategic phase in the holding of elections. Socialization is needed as a means of organizing elections in facilitating the needs of voters in the election period. KPU as the organizer of the General Election has the responsibility of providing socialization to the public. KPU of Garut Regency has established a program of Volunteer of Democracy (Relasi) as a partner of KPU in carrying out socialization in order to increase voter participation and voter quality in using voting right. This research about how Communication Strategy of KPU's Garut Regency in socialization Election 2014 to Disability Groups in Garut Regency. This research method using qualitative approach by using observation technique and interview for data collection in order to get objective data.

The theory used is the Communication Strategy initiated by Dan O'hair (2009) who uses three main areas, namely; situational knowledge, goal setting, and communication competence. The result of this research is that communication strategy conducted by Election Commission (KPU) of Garut Regency in the dissemination of elections in 2014 to Disability Groups is effective because it can utilize the potential in three main areas, namely: Situational Knowledge, Determination of Goals and Communication Competencies. However, there are some notes of the evaluation of socialization program of disability group, such as; the pattern of the KPU's Garut Regency approach in the future is expected to be more specific in accordance with the level of disability of each disability group, the need for involving the community of SLB's teachers as the assistance of disability groups, the need for clear supporting instruments in the next election socialization program, and the need for adequate funding support for socialization election against disability group can run maximally.

Keywords: *Communication Strategy, Political Socialization, Disability Groups*

Pendahuluan

Pemilu merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia, sebab disamping sebagai tanda terbukanya alam demokrasi yang semakin terkonsolidasi, pemilu merupakan cara untuk mengukur seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat demi masa depan kepemimpinan negeri ini. Meski mengalami pasang surut dalam implementasinya, pemilu di Indonesia terhitung rutin berlangsung sebagai aktivitas lima tahunan sejak pemilu pertama pada tahun 1955. Melihat perkembangan pemilu dari masa ke masa, pemilu tidak hanya dimaknai sebagai agenda pergantian kekuasaan semata, namun juga bisa dilihat sebagai arena pertarungan berbagai kepentingan. Hal ini menyebabkan pemilu melibatkan banyak pihak diantaranya para calon, pemilih, penyelenggara serta pengawas pemilu.

Perkembangan pemilu ini juga tidak terlepas dari naik-turunnya angka partisipasi pemilih dalam pemilu. Dalam konteks pemilu di Indonesia, persentase angka partisipasi pemilih mengalami

penurunan yang cukup signifikan. Dalam beberapa pemilu legislative terakhir, penurunannya sudah di atas 20 %. Dari 93% pada pemilu 1999 menjadi 70,99 pada pemilu 2009 (Djani, 2014:31). Sekitar 50 juta orang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2009.

Penurunan partisipasi pemilih juga terdapat pada pemilihan presiden (pilpres) pada tahun 2004 lalu. Pada putaran pertama pilpres 2004 angka partisipasi masih 79, 78 persen. Sedangkan pada putaran kedua turun menjadi 77, 44 persen. Pada pilpres 2009, angkanya tinggal 72,09 persen (Djani, 2014). Turunnya angka partisipasi pemilih ini disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah persoalan teknis seperti adanya KTP dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sementara ini banyak mengalami masalah. Belum lagi persoalan-persoalan regulasi pemilu yang hampir tiap periode mengalami perubahan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam mencernanya. Di sinilah makna sosialisasi penting diadakan sebagai salah satu langkah dalam memberikan

pendidikan politik bagi masyarakat. Sosialisasi dibutuhkan dalam upaya mendongkrak partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang tiap periode mengalami penurunan.

Berbicara tentang partisipasi masyarakat, kita berbicara tentang pemilih yang dihadapkan pada berbagai kepentingan secara bersamaan: kepentingan penyelenggara pemilu meningkatkan angka partisipasi pemilih sebagai target utama; kepentingan calon meraih suara terbanyak; kepentingan lembaga pengawas pemilu mengurangi kecurangan pemilu, dan sebagainya. Sementara kepentingan pemilih adalah untuk memilih berdasarkan informasi yang memadai, akses terbuka terhadap *track record* peserta pemilu, akses terbuka terhadap informasi kepemiluan, bebas dari intimidasi dan mobilisasi. Namun kenyataannya hal ini belum terkelola dengan baik, intensif, dan berkualitas (Wardani, 2014: 17).

Hal ini tentu melahirkan rendahnya partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu tentu memiliki tugas yang tidak ringan dalam mengatasi hal ini. Perlu berbagai upaya untuk mendekatkan pemilu kepada masyarakat, sehingga mereka bisa diajak untuk berperan aktif, bahkan bila memungkinkan akan meningkatkan rasa memiliki terhadap penyelenggaraan pemilu.

Menurut Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2013, partisipasi masyarakat bertujuan memberikan informasi kepemiluan, meningkatkan

pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat dalam Pemilu (Syahrini HR. (2014: 67). Berangkat dari ketiga tujuan tersebut, KPU menitikberatkan upaya sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat (Parmas) ke dalam tiga tugas utama, yaitu:

1. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilu; dan
3. Mendorong partisipasi masyarakat.

Memaknai persamaan hak dalam mengakses informasi mengenai pemilu dan tatacara pelaksanaannya merupakan sebuah keniscayaan. Artinya, semua warga Negara yang dianggap memiliki usia yang cukup atau memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) memiliki hak akses yang sama akannya. Termasuk di dalamnya kelompok disabilitas.

Menurut UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-hak disabilitas, Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi terhadap disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap manusia.

Sebagai sebuah perayaan pesta demokrasi lima tahunan, sudah selayaknya jika Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki akses terhadap semua warga Negara tanpa

terkecuali. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melihat antusiasme masyarakat terhadap pemilu, mendorong KPU untuk meningkatkan pelayanannya dalam penyelenggaraan pemilu. Pelayanan di sini tidak hanya menyangkut masalah keadministrasian belaka, namun juga menyangkut bagaimana masyarakat terpapar sosialisasi terhadap tata cara pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Dalam UU No 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-hak disabilitas pasal 29 berbunyi (Ariani Soekanwo. 2014: 67) : partisipasi dalam kehidupan politik dan publik. Negara-negara harus menjamin pada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk:

1. Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan:
 - a. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan.
 - b. Melindungi hak disabilitas untuk memilih secara

rahasia dalam pemilu dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkatan pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;

- c. Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih, dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.
2. Secara efektif memajukan lingkungan di mana penyandang disabilitas dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik, mencakup:
 - a. Partisipasi dalam organisasi non pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik Negara serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik
 - b. Membentuk dan bergabung dalam organisasi

penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas ditingkat international, regional, dan lokal.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Garut dalam Sosialisasi Pemilu 2014 kepada Kelompok Disabilitas di Kabupaten Garut. Peneliti menggunakan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data untuk dapat mengungkapkan kenapa dan bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Garut dalam melakukan sosialisasi kepada Kelompok Disabilitas pada Pemilu 2014.

Kajian Pustaka

Pengertian Strategi

Strategi pada hakekatnya ialah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjuk arah saja, melainkan harus menunjukan bagaimana operasionalnya. Dalam pemilihan suatu strategi dan struktur untuk mengimplementasikannya para manajer harus mempertimbangkan pengaruh lingkungan eksternal terhadap organisasi (Amirullah, 2015: 175).

Strategi menurut Onong Uchjana Effendy (2007:40) adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Dari pendapat tersebut penulis memahami bahwa dalam strategi terdapat perencanaan dan pengaturan agar tujuan yang diinginkan dapat diraih.

Karena strategi adalah suatu alat yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan, maka strategi memiliki beberapa sifat berdasarkan menurut Jauch dan Glueck (Amirullah, 2015), sebagai berikut:

1. *Unfiled*, menyatukan seluruh bagian-bagian dalam organisasi atau perusahaan
2. *Complex*, bersifat menyeluruh mencakup seluruh aspek dalam organisasi atau perusahaan
3. *Integral*, di mana seluruh strategi akan sesuai dari seluruh tingkatan.

Apabila strategi pada suatu organisasi telah memiliki beberapa sifat diatas, maka dapat dipastikan dalam mengaplikasikan kegiatannya akan berjalaneftif dan efisien. Maka dari itu, pentingnya suatu strategi dalam organisasi/lembaga demi kelancaran sebuah kegiatan dan harapan yang ingin dicapai dapat terwujud.

Pengertian Komunikasi

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin communis yang berarti “Sama”, *communico*, *communication*, atau *communicare* yang berarti “membuat sama”. Istilah pertama komunis paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata lainnya yang mirip. Kata lain yang mirip dengan komunikasi adalah komunitas (*community*) yang juga menekankan kesamaan atau kebersamaan (Mulyana, 2013: 46).

Komunikasi adalah proses pertukaran bahasa yang berlangsung dalam dunia manusia. Karena itu, ia selalu melibatkan manusia, baik dalam konteks

intrapersonal, kelompok, maupun massa. Riset komunikasi membuktikan bahwa hingga saat ini, bahasa diakui sebagai media paling efektif dalam melakukan komunikasi pada suatu interaksi antarindividu seperti halnya kegiatan penyuluhan dan pembinaan, proses belajar-mengajar, pertemuan di tempat kerja, dan lain-lain (Muhtadi., 2012: 13).

Menurut Barelson dan Steiner yang dikutip oleh Jalaludin Rakhmat (1986: 11), komunikasi merupakan sebuah penyampaian terhadap informasi, emosi dan ide yang melalui penggunaan tanda-tanda seperti simbol, kata, gambar, dan berbagai macam tanda lainnya.

Menurut Bungin (2006:57) terdapat empat unsur penting dalam komunikasi yang selalu hadir di setiap komunikasi, yaitu:

1. Sumber informasi (*source*), ialah seseorang atau institusi yang memiliki bahan informasi (pemberitaan) untuk disebarkan kepada masyarakat luas.
2. Pesan/informasi (*massage*), yaitu gagasan/ide berupa pesan, informasi, pengetahuan, ajakan, bujukan atau ungkapan yang akan disampaikan komunikator kepada komunikan.
3. Saluran (*media*), ialah alat atau media yang digunakan untuk kegiatan pemberitahuan atau pemberitaan oleh sumber berita, misalnya media interpersonal yang digunakan secara tatap muka maupun media massa yang digunakan untuk khalayak umum.
4. Penerima informasi (*receiver*), adalah per-orang atau kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran informasi atau yang menerima informasi.

Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi menurut Effendy (1992:31) merupakan percampuran antara perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata pendekatannya bisa berbeda-beda tergantung pada suatu kondisi dan situasi.

Menurut Siagian (2001) dalam bukunya manajemen strategi, bahwa strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan implementasi oleh seluruh jajaran atau organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam membangun strategi komunikasi yang efektif (Nurjaman dan Umam, 2012: 46), yaitu:

1. Ketahui mitra bicara (*audience*)
Dengan mengetahui dengan siapa kita bicara, maka kita bisa memilih kata-kata yang digunakan dalam menyampaikan informasi atau buah pikiran kita.
2. Ketahui tujuan
Tujuan kita berkomunikasi sangat menentukan cara kita menyampaikan informasi. Jadi, kejelasan tujuan dalam berkomunikasi harus diketahui sebelum kita berkomunikasi.
3. Perhatikan konteks
Konteks di sini bisa berarti keadaan atau lingkungan pada saat berkomunikasi. Konteks sangat

berperan dalam memperjelas informasi yang disampaikan. Formalitas dalam konteks tertentu juga dapat mempengaruhi cara berkomunikasi seseorang. Gaya komunikasi antara bawahan dan atasan pasti berbeda.

4. Pelajari kultur

Kultur atau budaya, habit atau kebiasaan orang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi sehingga timbul saling pengertian dan penyesuaian gaya komunikasi.

5. Pahami bahasa

“bahasa menunjukkan bangsa”, artinya bahasa dapat menjadi ciri atau identitas suatu bangsa. Berbicara identitas berarti bicara harga diri atau kebanggaan. Dengan memahami bahasa orang lain, berarti kita berusaha menghargai orang lain. .

Dan O’hair (2009: 172) menyatakan bahwa teori strategi komunikasi berarti dapat memanfaatkan potensi di tiga area utama:

1. Pengetahuan Situasional; informasi yang dimiliki (dikumpulkan) tentang syarat-syarat agar komunikasi sukses dan efektif dalam konteks tertentu.
2. Penentuan Tujuan; setiap situasi komunikasi dapat dilihat sebagai aktifitas penentuan tujuan. Bagi suatu lembaga/organisasi akan lebih sukses dalam menyampaikan komunikasi jika mampu menentukan tujuan yang jelas dan tepat untuk organisasinya.
3. Kompetensi Komunikasi; ketika merancang strategi komunikasi, bagi suatu organisasi/lembaga

perlu memilih sejumlah faktor seperti tipe pesan, saluran, gaya penyampaian yang menunjukkan pemahaman tentang nilai dan kebutuhan lembaga/organisasi

Dari penjelasan dan definisi strategi komunikasi di atas, penulis memahami bahwa strategi komunikasi merupakan perencanaan, manajemen, upaya dan cara yang dipergunakan untuk melancarkan proses komunikasi, dengan memperhatikan semua bagian yang ada dalamnya guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Maka jika dikaitkan dengan pokok masalah penelitian, strategi komunikasi ini dibutuhkan oleh lembaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan lembaga.

Berkaitan teori yang akan dipakai, penulis akan menggunakan teori strategi komunikasi yang dicetuskan oleh Dan O’hair yang menggunakan tiga area utama, yaitu; pengetahuan situasional, penentuan tujuan, dan kompetensi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Garut dalam melakukan sosialisasi pemilu 2014 kepada kelompok disabilitas.

Fungsi dan Tujuan Strategi Komunikasi

Wayne Pace, Brant D Peterson, M Dallas (dalam Effendy, 2013: 38) mengemukakan bahwa terdapat 3 tujuan utama dalam pelaksanaan strategi komunikasi, yakni sebagai berikut:

1. *To Secure Understanding*: untuk memberikan pengaruh kepada komunikan melalui pesan-pesan yang disampaikan untuk mencapai tujuan tertentu.
2. *To Establish Acceptance*: setelah komunikan menerima dan

mengerti pesan yang disampaikan, pesan tersebut perlu dikukuhkan di benak komunikan agar menghasilkan feedback yang mendukung pencapaian tujuan komunikasi.

3. *To Motive Action*: komunikasi selalu memberi pengertian yang diharapkan dapat mempengaruhi komunikan sesuai dengan keinginan komunikator.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, dapat diartikan bahwa strategi komunikasi memiliki tujuan untuk menciptakan pengertian, menghasilkan *feedback* dan motivasi agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan oleh komunikator. Menurut Onong Uchjana Effendy (2007), strategi Komunikasi baik makro (*planned-multimedia strategy*), maupun secara mikro (*single communication medium strategy*), mempunyai fungsi ganda, yaitu:

1. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat *informative*, *persuasive*, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal.
2. Menjembatani *cultural gap* akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsungnya, dan biasanya peneliti dapat sebagai partisipan atau observer dalam menyaksikan atau mengamati suatu obyek yang ditelitinya (Rakhmat, 2002: 24).

Tehnik observasi dalam penelitian ini dengan melakukan kunjungan dan mengamati serta terjun langsung ke lapangan pada objek yang diteliti, yakni bagian kehumasan dan sosialisasi KPU Kab. Garut.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara seseorang yang membutuhkan informasi yang berharap mendapat informasi yang diasumsikan mempunyai info langsung dari sumbernya (Rachmat Kriyanto, 2007: 116).

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Komisioner KPU Kabupaten Garut bidang sosialisasi, serta Pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Garut.

3. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang diambil dari buku-buku ilmiah dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menambahkan beberapa data yang perlu diperjelas dan akan digunakan sebagai landasan teori sebagai pendukung teoritis dalam permasalahan yang peneliti angkat.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berasal dari KPU Kab. Garut yang berupa dokumen, foto-foto, pemberitaan maupun arsip lembaga.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran KPU dalam Proses Sosialisasi Politik

Menjelaskan masalah Pemilu tentu tidak terlepas dari proses sosialisasi politik, sebab pemilu merupakan kontestasi pesta demokrasi dalam rangka merebut kekuasaan. Maka dalam waktu yang bersamaan, untuk menarik pemilih dibutuhkan sosialisasi massif yang tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu tapi juga oleh para calon sebagai peserta kontestasi.

Dalam proses komunikasi antar manusia dalam lingkungan sosialnya, setiap manusia tentu memiliki cara dan aturan sendiri, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Setiap cara dan norma yang telah terbangun dalam sebuah masyarakat akan terus hidup selama nilai-nilai di dalamnya terus dijalankan. Kesepakatan-kesepakatan yang lahir kemudian tentu akan terus bertambah seiring dengan kebutuhan masyarakat di dalamnya. Kesepakatan-kesepakatan masyarakat inilah yang mengikat setiap elemen yang ada di dalamnya. Upaya melestarikan setiap kesepakatan yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat tentu membutuhkan sosialisasi. Hampir sama dengan ilustrasi kesepakatan masyarakat di atas, sosialisasi politik terjadi sebagai proses pemahaman masyarakat dan penghayatan terhadap peristiwa politik

yang mengikatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Herbert H. Hyman (dalam Henry Subiakto dan Rachmah Ida, 2012: 57), mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses belajar dari pengalaman warga masyarakat atau subkelompok, yang semula menghasilkan keteraturan, keseragaman yang secara langsung relevan bagi stabilitas system politik dan yang kemudian menghasilkan keragaman dan bentuk-bentuk institusional dari pengawasan. Doris Graber (2002: 197) mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses ketika orang mempelajari struktur dan faktor lingkungan, sekaligus mempelajari dan menginternalisasi aturan-aturan dan perilaku mengenai kehidupan politik.

Melalui sosialisasi politik, memungkinkan setiap warga masyarakat memahami peranannya masing-masing sesuai dengan status sosial yang telah ditentukan dalam kesepakatan tersebut. Kesepakatan ini bisa berupa norma, adat istiadat, hukum tertulis, maupun kebiasaan yang dianggap baik, atau disebut sebagai nilai-nilai. Pemahaman terhadap peranannya masing-masing akan memungkinkan keteraturan interaksi dalam pranata sosial.

Sosialisasi pemilu merupakan fase penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemilu. Meskipun tidak tercantum secara khusus dalam tahapan pemilu berdasarkan UU no 8 tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tetapi kegiatan sosialisasi berlangsung terus menerus mengikuti setiap tahapan yang berlangsung. Sosialisasi dibutuhkan sebagai sarana penyelenggaraan pemilu

dalam memfasilitasi kebutuhan pemilih dalam periode pemilihan. Secara umum, sosialisasi sebetulnya istilah yang merujuk pada proses penanaman nilai-nilai tertentu, dilakukan secara terus menerus oleh agen-agen sosialisasi yang resmi maupun yang tidak, untuk tujuan mengubah atau mempertahankan cara pandang/sikap tertentu. (Wardani, 2014 : 22)

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, maka Peran KPU sangat strategis. Hal ini sebagaimana termaktub dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, bahwa KPU merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. KPU mempunyai tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu bertanggungjawab memfasilitasi pemilih sehingga dapat memberikan suaranya secara mudah (akses geografis), aman (tanpa ancaman), dan tepat (paham cara menandai surat suara). KPU memastikan bahwa pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suaranya, dapat terfasilitasi secara baik, dan menjamin bahwa suara pemilih dihitung secara jujur.

Sebagaimana UU Nomor 15 tahun 2011 tentang pemilu pasal 8 ayat (1) butir p, bahwa KPU yang bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan

pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Secara hierarkhis tugas ini diemban KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bahkan secara tegas dinyatakan dalam pasal 45 butir t UU tersebut, bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) sekaligus melaksanakan sosialisasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilu dan/atau berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat (Arif Supriyono, 2014: 48).

Kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada pemilih pada dasarnya memiliki tiga fase (Sri Budi Eko, 2014):

1. Pengenalan
2. Pemantapan
3. Penentuan

Mengacu pada tiga fase tersebut maka kegiatan sosialisasi pemilu akan menjadi siklus berkelanjutan, dan akhirnya menghasilkan penguatan dan pemahaman tentang kepemiluan di masyarakat secara terus menerus pula. Sosialisasi pemilu tidak bisa dianggap sebagai kegiatan temporer belaka, tetapi sama pentingnya dengan tahapan penyelenggaraan pemilu lainnya. Sehingga sangat mendesak bagi KPU untuk menyiapkan dengan serius strategi sosialisasi pemilu berkelanjutan dan capaian yang terukur pada setiap kegiatannya (Budi, 2014).

Agen Sosialisasi Pemilu di Kabupaten Garut

Dalam rangka pemilu 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2014, KPU mengintensifkan segala upaya untuk terwujudnya pemilu yang sukses berjalan dengan aman lancar dan memiliki legalitas

dari rakyat, selanjutnya hasilnya dapat dirasakan oleh rakyat.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu memiliki tanggungjawab memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Maka dengan hal tersebut, untuk menggelorakan penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Garut telah membentuk Relawan Demokrasi (Relasi) sebagai mitra KPU dalam menjalankan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih (Kelompok Kerja KPU Kabupaten Garut, 2013).

Melalui kegiatan Relawan Demokrasi (Relasi), diharapkan menambah wawasan, pengetahuan dan wawasan terhadap pendidikan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu kepada pemilih pemula pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya sehingga partisipasi meningkat (*Modul Relasi Segmen Kelompok Pemilih Pemula*, 2014: 1).

Pada pemilu 2014 harus menjadi titik balik persoalan partisipasi pemilih yang sebelumnya ada. Angka partisipasi pemilih memilih harus meningkat dan inflasi kualitas memilih harus dipulihkan bahwasanya memilih adalah tindakan politik yang mulia. KPU bersama komponen bangsa lainnya memiliki tanggungjawab yang besar untuk memastikan titik balik terwujud. Oleh karenanya KPU menggagas adanya Program Relawan Demokrasi yang melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari lima segmen pemilih strategis, (*Modul Relasi Segmen Kelompok Pemilih Pemula*, 2014: 2), yaitu:

1. Segmen pemilih pemula
2. Segmen Pemilih Keagamaan

3. Segmen Pemilih Marjinal/Pinggiran

4. Segmen Pemilih Disabilitas

5. Segmen Pemilih Perempuan

Pelopor-pelopor demokrasi dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Program Relawan Demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Adapun tujuan dari dibentuknya Relawan Demokrasi adalah untuk meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan partisipasi pemilu, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, serta membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi (*Modul Relasi Segmen Kelompok Pemilih Pemula*, 2014: 3).

Adapun tugas dan tata kerja Relawan Demokrasi (Kelompok Kerja KPU Kabupaten Garut, 2014) adalah:

1. Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu
2. Mengajak masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pemilu
3. Memberikan pendidikan kepada pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas pemilih sesuai komunitasnya.

Setiap selesai melaksanakan tugasnya, relawan diwajibkan membuat laporan kegiatan yang dilakukan secara perseorangan. Sebelum melaksanakan

segala tugas dan tanggungjawabnya, para relawan demokrasi mengikuti Bimbingan Teknis/Pembekalan Materi terhadap Relawan Demokrasi yang dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, tanggal 18-19 Januari 2014 di Hotel Suminar Jalan Otto Iskandar Dinata Kab. Garut. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam Bimbingan Teknis Relawan Demokrasi diantaranya adalah sebagai berikut (Kelompok Kerja KPU Kabupaten Garut, 2014):

1. Pembekalan Materi yang meliputi:
 - a. UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
 - b. Out put Pemilu
 - c. Tugas dan Tata kerja serta Media yang digunakan Relawan Demokrasi
 - d. Tata Cara Pelaporan
 - e. Logistik Pemilu
2. Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara

Relawan Demokrasi Segmentasi Kelompok Disabilitas

Dalam beberapa aspek kehidupan sosial, isu diskriminasi terhadap kaum disabilitas sering kali mengemuka dalam pemberitaan media massa, termasuk dalam kegiatan pemilu. Isu yang mengemuka berkisar tentang aksesibilitas bagi kaum difabilitas untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi di berbagai tingkatan, baik sebagai pemilih, yang dipilih maupun penyelenggaraan pemilihan. Peran penyandang disabilitas sebagai bagian dari penyelenggaraan kegiatan pemilu pun masing terbatas. Hal ini karena kurangnya rasa percaya diri para penyandang disabilitas untuk

berpartisipasi sebagai panitia penyelenggara pemilu untuk berbagai posisi yang diperankan serta masih rendahnya kepercayaan sebagian publik terhadap kemampuan mereka untuk terlibat dalam kepanitiaan penyelenggaraan pemilu (*Modul Relawan Demokrasi Segmen Kelompok Disabilitas*, 2014: 49).

Pengakuan terhadap hak para penyandang disabilitas oleh PBB pada tahun 2006, merupakan salah satu tonggak sejarah kemanusiaan yang sangat penting. Sebelumnya, para penyandang disabilitas dipandang tidak mempunyai potensi untuk berperan dalam kehidupan bermasyarakat bahkan sering dianggap sebagai beban masyarakat.

Para penyandang disabilitas sering mendapat perlakuan tidak adil dan di berbagai daerah dianggap sebagai aib keluarga. Akibatnya para penyandang disabilitas sering dipisahkan dari masyarakat umum, dalam bidang pendidikan maupun aspek sosialisasi lain. Dengan demikian solusi terhadap permasalahan penyandang disabilitas di masyarakat menggunakan pendekatan atas dasar belas-kasihan (*charity based*) (Soedjito Suparman, 2014: 12).

Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan bagi hak dan potensi penyandang disabilitas sudah lama dilakukan oleh para tokoh disabilitas maupun dari tokoh masyarakat umum. Usaha dimulai dengan merubah paradigma *charity based* menjadi pendekatan atas dasar HAM dan potensi untuk ikut berperan dalam masyarakat atau *social approach*. Dengan *social approach* maka penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam semua

aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan peran serta dalam semua kegiatan kemasyarakatan (Suparman, 2014).

Disabilitas adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah dikarenakan individu tersebut. Pendekatan model ini disebut "*medical model*" atau pendekatan medis. Bagi pendekatan itu, secara natural disabilitas adalah masalah individu yang disebabkan oleh keterbatasan fungsi atau ketidaknormalan fisik atau mental. Jelasnya masalah disabilitas adalah suatu kekurangan pada seseorang, dengan menggunakan ukuran kelengkapan tubuh atau indra dari orang normal, sehingga disabilitas adalah kelainan atau kekurangan fisik, indra atau mental (medis) yang dimiliki seseorang yang menjadikan orang tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dalam masyarakat, dan mereka disebut sebagai orang yang mempunyai kelainan sosial atau *social deviant* (Thohari, 2014: 34). Hal ini yang menjadikan dasar mengapa sebagian besar masyarakat kita berpandangan bahwa orang memiliki kekurangan fisik ini harus dibantu karena memiliki keterbatasan.

Paradigma tersebut bergeser pada dekade 70-an, yang dipelopori oleh UPIAS (*Union of the Psically Impired againts Sagregation*) yang memperkenalkan pendekatan model sosial (*Social Model*). Dalam pendekatan itu, disabilitas diartikan sebagai konstruksi sosial dan kaitannya dengan masyarakat dan lingkungan. Maksudnya disabilitas adalah produk masyarakat yang terus menerus direproduksi hingga sulit digugat

dan kemudian menjadi kebenaran. Lingkungan baik secara sosial maupun infrastruktur dibentuk oleh kelompok "normal" sehingga tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi penyandang disabilitas (Fajri Nursyamsi, dkk., 2015).

Menurut Undang-undang RI No. 8 tahun 2012 mengenai pemilu disebutkan pada pasal 19 ayat 1 bahwa: "warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih." Artinya melalui UU ini, Negara menjamin hak setiap warga Negara untuk memilih, tanpa terkecuali, termasuk kelompok disabilitas yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Keberadaan penyandang disabilitas sebagai pemilih juga tidak terlepas dari berbagai persoalan. Mulai dari system pendataan pemilih penyandang disabilitas, aksesibilitas, dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, serta kegiatan sosialisasi yang belum sepenuhnya mampu menjangkau publik yang dituju (Nursyamsi, dkk., 2015).

Salah satu relawan demokrasi yang dibentuk KPU Kab. Garut pada Pemilu 2014 adalah relasi segmentasi kelompok disabilitas. Adapun kelompok disabilitas yang diajak kerjasama adalah PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kab. Garut. Alasan mengapa PPDI dirangkul dalam sosialisasi Pemilu 2014 kepada kelompok disabilitas dikarenakan satu-stunya lembaga disabilitas yang memiliki legalitas formal di kabupaten Garut adalah PPDI melalui SK Menkumham RI Nomor C-729 HT.

03.02-th. 2002 ter-tanggal 27 Maret 2002¹.

Adapun lembaga PPDI tingkat kecamatan di Kabupaten Garut baru terbentuk 11 Kecamatan, yaitu: Kecamatan leles, Limbangan, Karangpawitas, Garut Kota, Cikajang, Pakenjeng, Bayongbong, Cilawu, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, dan kecamatan Pasirwangi. Meskipun demikian, sosialisasi terkait kegiatan PPDI termasuk sosialisasi Pemilu 2014 dilakukan ke seluruh kecamatan Kabupaten Garut, sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh KPU Kabupaten Garut. Namun demikian, karena anggaran terbatas, relawan demokrasi (relasi) segmen disabilitas yang dipimpin oleh Ketua PPDI, Bapak Raden Mas Sugeng Rachmanto, melakukan sosialisasi ke kecamatan yang bisa dijangkau sesuai kemampuan yang ada, terlebih data kelompok disabilitas yang ada di kabupaten Garut 1.956 orang (pemilih) yang tersebar di 42 kecamatan yang ada di Kabupaten Garut. PPDI juga membawahi beberapa organisasi disabilitas di Kabupaten Garut, sehingga penyertaan lembaga ini dianggap mewakili kelompok disabilitas lainnya. PPDI juga membawahi 27 SLB (Sekolah Luar Biasa) yang ada di Kabupaten Garut.²

Menurut Bapak Rd. Mas Sugeng Rachmanto³, sosialisasi pemilu 2014 ke

kelompok disabilitas dianggap efektif karena mampu menekan angka Golput (Golongan Putih) yang selama ini terjadi pada kelompok disabilitas. Melalui sosialisasi, para penyandang disabilitas diberi pemahaman tentang pentingnya partisipasi mereka sebagai pemilih. Selain itu mereka juga diberikan pembekalan tentang tata cara pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Melalui sosialisasi juga diinformasikan kepada pemilih penyandang disabilitas tentang lokasi TPS mana saja yang telah menyediakan fasilitas bagi mereka seperti kursi roda, tempelate surat suara, maupun petugas pendamping bagi pemilih disabilitas tertentu.

Sementara menurut Komisioner KPU Kabupaten Garut yang membidangi Divisi Sosialisasi pada Pemilu 2014, Reza Alwan Sovnidar, Pemilu 2014 merupakan momentum bagi KPU untuk mengikutsertakan beberapa kelompok yang selama ini kurang diperhatikan hak-haknya dalam pemilu, tidak terkecuali kelompok disabilitas. Pemilu 2014 merupakan tonggak awal kepesertaan kelompok disabilitas dalam pemilu secara komprehensif. Sebagai langkah awal, tentu kinerja KPU dalam upaya melibatkan kelompok disabilitas mengalami sejumlah kendala, seperti kurang akuratnya data pemilih disabilitas serta masih terbatasnya kelompok atau lembaga-lembaga disabilitas yang bisa diajak kerjasama. Kendala lain yang tidak kalah pentingnya untuk dievaluasi adalah keterbatasan anggaran sehingga ruang

¹ Hasil wawancara dengan Iman Budiman, Sie Kesehatan PPDI Kab. Garut, di kantor PPDI, pada tanggal 26 Maret 2018.

² Hasil wawancara dengan Rd. Mas Sugeng Rachmanto, Ketua PPDI di kantor PPDI, pada tanggal 26 Maret 2018.

³ Hasil wawancara dengan Rd. Mas Sugeng Rachmanto di kantor PPDI, pada tanggal 26 Maret 2018.

gerak relawan demokrasi kelompok disabilitas ini kurang maksimal.⁴

Pelibatan PPDI dalam sosialisasi kelompok disabilitas menurut KPU Kabupaten Garut merupakan hasil dari pemetaan yang sumbernya berasal dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Kesbangpol kabupaten Garut. PPDI inilah yang selama ini dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Garut untuk mewakili kelompok disabilitas dalam pelibatan dalam kebijakan publik.

Ada beberapa catatan dari Pak Reza Alwan terkait perbaikan dalam pelibatan kelompok disabilitas dalam agen sosialisasi Pemilu ke depan, diantaranya adalah sebagai berikut⁵:

1. Pola pendekatan KPU ke depan diharapkan lebih spesifik sesuai dengan tingkat keterbutuhan setiap kelompok disabilitas.
2. Perlu pelibatan komunitas guru-guru SLB sebagai asistensi kelompok disabilitas.
3. Perlu instrumen pendukung yang jelas dalam program sosialisasi pemilu selanjutnya, sehingga *ouput*-nya juga bisa lebih dipertanggungjawabkan. Contohnya adalah *assessment* (pemetaan) kelompok sasaran sosialisasi yang jelas akan melahirkan strategi yang tepat dalam melakukan sosialisasi.

Namun demikian, catatan-catatan di atas merupakan implikasi dari belum adanya UU Disabilitas pada waktu itu,

⁴ Hasil wawancara dengan Komisioner KPU, Bapak Reza Alwan S, di Kantor KPU Garut pada 31 Maret 2018.

⁵ Hasil wawancara dengan Komisioner KPU, Bapak Reza Alwan S, di Kantor KPU Garut pada 31 Maret 2018.

sebab UU Disabilitas No 8 Tahun 2016 baru lahir dua tahun kemudian setelah pemilu 2014 berlangsung. Saat itu KPU Garut hanya berpedoman pada portofolio dari KPU RI untuk membentuk relawan sosialisasi dari sejumlah segmen. Pola kerja relawan sosialisasi ini diberikan keleluasaan yang sangat luas untuk melakukan sosialisasi ke komunitas mereka masing-masing sesuai segmentasinya. Selain itu, para relawan demokrasi juga dibekali dengan bimbingan teknis dan modul dalam melakukan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menggambarkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Garut dalam rangka sosialisasi Pemilu 2014 kepada Kelompok Disabilitas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dan O'hair (2009: 172) yang menyatakan bahwa teori strategi komunikasi berarti dapat memanfaatkan potensi di tiga area utama:

1. Pengetahuan Situasional; informasi yang dimiliki (dikumpulkan) tentang syarat-syarat agar komunikasi sukses dan efektif dalam konteks tertentu.
2. Penentuan Tujuan; setiap situasi komunikasi dapat dilihat sebagai aktifitas penentuan tujuan. Bagi suatu lembaga/organisasi akan lebih sukses dalam menyampaikan komunikasi jika mampu menentukan tujuan yang jelas dan tepat untuk organisasinya.
3. Kompetensi Komunikasi; ketika merancang strategi komunikasi, bagi suatu organisasi/lembaga perlu memilih sejumlah faktor

seperti tipe pesan, saluran, gaya penyampaian yang menunjukkan pemahaman tentang nilai dan kebutuhan lembaga/organisasi

Dalam bidang pengetahuan situasional, KPU Kabupaten Garut tepat mengajak kerjasama PPDI sebagai lembaga yang membawahi beberapa lembaga disabilitas yang tersebar di kabupaten Garut, karena dengan menempatkan komunitas kelompok disabilitas sebagai relawan sosialisasi kepada komunitasnya akan menyebabkan komunikasi berlangsung efektif. Sebab komunitas akan mengetahui secara langsung situasi yang terjadi pada kondisi kelompoknya sendiri.

Dalam penentuan tujuan, KPU kabupaten Garut telah menetapkan tujuannya dalam pembentukan relawan demokrasi segmentasi kelompok disabilitas yaitu: untuk meningkat kualitas proses pemilu, meningkat partisipasi pemilu, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, serta membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi.

Dalam kompetensi komunikasi, KPU Kabupaten Garut telah menggandeng PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kabupaten Garut untuk melakukan sosialisasi kepada kelompok disabilitas yang tersebar dalam beberapa komunitas di bawahnya seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI), Gerakan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin), dan lain sebagainya, serta kepada pemilih pemula disabilitas yang ada di 27 SLB (Sekolah Luar Biasa) yang berada di bawah koordinasi PPDI

kabupaten Garut. Kompetensi komunikasi tentu dimiliki oleh pengurus PPDI yang kesehariannya berkomunikasi dan berinteraksi dengan para kelompok disabilitas.

Melalui pemanfaatan potensi tiga area di atas, strategi komunikasi pada kelompok disabilitas di Kabupaten Garut berlangsung cukup efektif karena mampu mendorong partisipasi pemilih kelompok disabilitas dalam pemilu 2014. Meskipun tentu memiliki sejumlah catatan yang nantinya akan menjadi rekomendasi bagi sosialisasi penyelenggaraan pemilu selanjutnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menggambarkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Garut dalam rangka sosialisasi Pemilu 2014 kepada Kelompok Disabilitas berlangsung efektif karena dapat memanfaatkan potensi di tiga area utama, yakni: Pengetahuan Situasional, Penentuan Tujuan dan Kompetensi Komunikasi.

Dalam *pengetahuan situasional*, KPU Kabupaten Garut mengajak kerjasama PPDI sebagai lembaga yang membawahi beberapa lembaga disabilitas yang tersebar di kabupaten Garut, karena dengan menempatkan komunitas kelompok disabilitas sebagai relawan sosialisasi kepada komunitasnya akan menyebabkan komunikasi berlangsung efektif. Sebab komunitas akan mengetahui secara langsung situasi yang terjadi pada kondisi kelompoknya sendiri.

Dalam *penentuan tujuan*, KPU kabupaten Garut telah menetapkan tujuannya dalam pembentukan relawan

demokrasi segmentasi kelompok disabilitas yaitu: untuk meningkat kualitas proses pemilu, meningkat partisipasi pemilu, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, serta membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi.

Dalam *kompetensi komunikasi*, KPU Kabupaten Garut telah menggandeng PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kabupaten Garut untuk melakukan sosialisasi kepada kelompok disabilitas yang tersebar dalam beberapa komunitas di bawahnya serta kepada pemilih pemula disabilitas yang ada di 27 SLB di kabupaten Garut. Kompetensi komunikasi tentu dimiliki oleh pengurus PPDI yang kesehariannya berkomunikasi dan berinteraksi dengan para kelompok disabilitas.

Saran

Ada sejumlah rekomendasi berdasarkan catatan dari KPU Kab. Garut terkait perbaikan dalam pelibatan kelompok disabilitas dalam agen sosialisasi Pemilu ke depan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pola pendekatan KPU ke depan diharapkan lebih spesifik sesuai dengan tingkat keterbutuhan setiap kelompok disabilitas.
2. Perlu pelibatan komunitas guru-guru Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai asistensi kelompok disabilitas.
3. Perlu instrumen pendukung yang jelas dalam program sosialisasi pemilu selanjutnya, sehingga *ouput*-nya juga bisa lebih dipertanggungjawabkan. Contohnya adalah assessment

(pemetaan) kelompok sasaran sosialisasi yang jelas akan melahirkan strategi yang tepat dalam melakukan sosialisasi.

Daftar Pustaka

- Amirullah. (2015). *Manajemen Strategi Teori Konsep Kinerja*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Bungin, H.M Burhan. (2006). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Effendy, Uchjana, Onong. (2007). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet ke-1.
- Effendy, Uchjana, Onong. (2013). *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Graber, A. Doris. (2002). *Mass Media and American Politics*, 6th edition, a Divition of Conresional Quartely. Washington D.C.
- Kriyanto, Rachmat. (2007). *Tehnik Praktisi: Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Pranada Group. Cet ke-2.
- Mulyana, Deddy. (2013). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, Asep Saeful. (2012). *Komunikasi Dakwah Teori Pendekatan dan Aplikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nurjaman, Kadar dan Umam, Khaerul. (2012). *Komunikasi dan Publik Relation*. Bandung: Pustaka Setia.
- O’Hair, Dan; W. Friedrich Gustav; dan Dixon, Dee, Lynda. (2009). *Strategic Communication in Business and the Professions*.

Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Perludem. (2014). *Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2014*. Perludem: Jakarta.

Rakhmat, Jalaludin. (2002). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet ke-1.

Rakhmat, Jalaludin. (1986). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Soekanwo, Ariani. (2014). *Metode Sosialisasi yang aksesibel bagi peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas*, dalam "Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2014". Jakarta: Perludem.

Subiakto, Henry dan Ida, Rachmah. (2012). *Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi*. Jakarta: Prenada Media.

Syahruni HR. (2014). *KPU dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat*, dalam "Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2014". Jakarta: Perludem.

Siagian. (2001). *Manajemen Strategi*. Bandung: Penerbit Bumi Aksara.

Sumber Lain:

KPU Kabupaten Garut. (2014). *Modul Relawan Demokrasi Segmen Kelompok Pemilih Pemula*. KPU Garut.

KPU Kabupaten Garut. (2014). *Modul Relawan Demokrasi Segmen Kelompok Disabilitas*. KPU Garut.

Kelompok Kerja KPU Kabupaten Garut. (2013). *Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pembekalan*

Materi kepada Relawan Demokrasi di Kabupaten Garut.

Suparman, Soedjito. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Studi Mahasiswa Penyandang Disabilitas* dalam Indonesia Journal of Disability Studies, vol 1 issue 1, Juni 2014.

Thohari, Slamet. (2014). *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang*, dalam Indonesia Journal of Disability Studies, vol 1 issue 1, Juni 2014.

Website:

Nursyamsi, Fajri, dkk. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. <https://www.pshk.or.id/wpcontent/uploads/2016/01/Kerangka-Hukum-Disabilitas-di-Indonesia.pdf>. Hal. 34. Diakses pada 10 April 2018.